

## ABSTRAKSI

Mengingat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan kegotong-royongan nasional dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, maka dalam pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, kesederhanaan serta ditunjang oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak seperti yang tercantum dalam Undang-undang No. 12 tahun 1994 yang merupakan revisi dari Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang PBB sehingga bagi mereka yang memperoleh manfaat dari Bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, wajar untuk menyerahkan sebagian dari penghasilan yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dengan judul **“Analisis Pencapaian Penerimaan PBB pada Kantor PBB Kota Pontianak”**.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui **“Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan PBB”**, sehingga kegunaan penelitian ini yaitu diharapkan untuk memberikan solusi bagi instansi yang berwenang dalam hal ini kantor Pajak Bumi dan Bangunan agar dapat memecahkan permasalahan dari terhambatnya pencapaian target pajak dan memberikan masukan bagi penyempurnaan penagihan PBB disesuaikan dengan kondisi yang ada sehingga memperkecil hambatan-hambatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan agar terealisasi sesuai harapan.

Untuk itu diharapkan bagi instansi Kantor Pajak Bumi dan Bangunan untuk terus proaktif memberikan penyuluhan serta sanksi yang tegas bagi yang tidak melaksanakan pembayaran PBB. Bagi masyarakat apabila ada pertanyaan atau komplain serta kesalahan yang dilakukan petugas pajak dapat langsung di tanyakan atau diselesaikan di kantor PBB.